



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 49 / B.IX/HK/2012

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK SERTA TUNJANGAN UMUM
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak serta Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK SERTA TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu kali dalam satu tahun, setelah pembayaran Gaji bulan Mei 2012.

KEDUA : Memberikan Tunjangan Umum kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 7 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.